LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 22 TAHUN 2002 SERI A NOMOR: 6

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUULAWESI TENGAH NOMOR : 05 TAHUN 2002

T E N T A N G SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Menimbang:

- a. bahwadenganselesainyapelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2001, makadipandangperludiadakanSisaPerhitunganAnggaran;
- b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf

 a,perlumembentukPeraturan
 tentangSisaPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja
 Daerah
 Propinsi Sulawesi Tengah TahunAnggaran 2001.

Mengingat:

- 1. Undang-undangNomor 13 Tahun 1964 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Nomor 2687);
- 2. Undang-undangNomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintah Daerah (Lemabaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, TambahanLembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentangPerubahanatasUndang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentangPajakdanRetribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, TambahanLembaran Negara Nomor 4048);

- 5. PeraturanPemerintahNomor 105 Tahun 2000 tentangPengelolaandanpertanggungjawabanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, TambahanLembaran Negara Nomor 4022);
- 6. PeraturanPemerintahNomor 106 Tahun 2000 tentangPengelolaandanpertanggungjawabankeuangandalamPelaksana anDekonsentrasidanTugasPembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, TambahanLembaran Negara Nomor 4023);
- 7. KeputusanPresidenNomor 44 Tahun 1999 tentangTeknikPenyusunanPeraturanPerundang-undangan, danbentukrancanganUndang-undang, rancanganPeraturanPemerintahdanRancanganKeputusanPresiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 8. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 11 Tahun 1975 tentangContohcontoh Cara PenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunanPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;
- 9. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 1 Tahun 1980 tentangPetunjuk/Pedoman Tata AdministrasiBendaharawan Daerah;
- 10. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 2 Tahun 1996 tentangPerubahanPermendagriNomor 2 Tahun 1994 tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;
- 11. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 5 Tahun 1997 tentangTututanPerbendaharawandanTuntutanGantiRugiKeuangandan Barang Daerah;
- 12. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 903-269 Tahun 1986 tentangPenyempurnaanBentukdanSusunantata Usaha Keuangan Daerah sertaPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;
- 13. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 110 Tahun 1998 tentangBentukdanSusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah;

- 15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
- 16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentangPerubahanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah tahunAnggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11 Seri D Nomor 10).

TENTANG

Rp.

5.367.554.815,19.-

SISA

PERHITUNGAN

DenganPersetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN

DAERAH

ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001 Pasal 1 PerhitunganAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah, TahunAnggaran2001sejumlah....... Rp. 228.934.145.448,32.a. PENDAPATAN: b. BELANJA: Rutin Rp. 170.412.821.528,32.-Pembangunan Rp. 53.153.769.104,81.-Rp. 223.566.590.633,13.-SisaPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Tahun 2001 berlebih

Bertambahkarena:

Menetapkan

PERATURAN

SisaPerhitungan APBD Tahun 2000 sepanjangtidaktermasukdalamperhitunganinidanmerupakanpenambahantahunberikutnya . Rp. 166.683.638,37.-

	-						
••••	• • • • • •	Pasal 2					
	•	atandanBelanjaUrusanKasdanPerhitunganTahunAnggaran 2001 sejumlah Rp. 8.963.342.221,00					
a. b.		Rp. 8.963.342.221,00 lanja					
		Pasal 3					
(1)	seb	RingkasanPerhitunganAnggaranPendapatandanBelanja Daerah sebagaimanadimaksuddalampasal 1 dan 2 menurut C-I/A sebagaimanatercantumdalamLampiran I Peraturan Daerah ini;					
(2)		BentukdanSusunanPerhitunnganKasdanpencocokanantaraSisaKasdanSisaPerhitung an APBD, menurut C.II sebagaimanatercantumdalamLampiran II Peraturan Daerah ini;					
(3)	RinciandariRingkasanPerhitungan APBD sebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalah :						
	a.	a. LampiranPeraturan Daerah (C.I) sebagimanatercantumdalamLampiran III Peraturan Daerah ini;					
	b.	PerhitunganPendapatan (C.I) sebagaimanatercantumdalamLampiran IV Peraturan Daerah ini;					
	c.	c. RingkasanPerhitunganPendapatan (Lampiran C.I) sebagaimanatercantumdalamLampiran V Peraturan Daerah ini;					
	d.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	e.						
	f.	PerhitunganBelanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimanadalamLampiran VIII Peraturan Daerah ini;					
	g.	RingkasanPerhitunganBelanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimanatercantumdalamLampiran IX Peraturan Daerah ini.					
(4)	Rir	ncianUrusanKasdanPerhitungan (UKP) dimaksuddalampasal 1 yaitu :					

UKP Penerimaanmenurut C/I/P/UKP sebagaimanaLampiranPeraturan Daerah

UKP Belanjamenurut C/IB/UKP sebagaimanaLampiran XI Peraturan Daerah ini.

a.

b.

Pasal 4

Lapiransebagaimanadimaksuddalampasal tidakterpisahkandariPeraturan Daerah ini.

3 merupakanbagian

yang

Pasal 5

Perturan Daerah iniberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah inidenganpenempatannyadalamLembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu Padatanggal 20 juni 2002

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TTD+CAP

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu Padatanggal 6 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

TTD

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 22 TAHUN 2002 SERI : A NOMOR 6